

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara demokrasi yang di dalamnya terdapat pemilihan umum sebagai representasinya. Pemilihan tersebut terselenggara mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih pemimpin pemerintahan di tingkat nasional, yaitu presiden dan wakil presiden, serta pemimpin pemerintahan di tingkat daerah, yaitu gubernur dan wakilnya dan/atau bupati/walikota dan wakilnya. Selain itu, pemilu juga diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat sebagai anggota dewan. Pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih calon kepala daerah disebut dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Setiap daerah di Indonesia melaksanakan pilkada dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sekali, merujuk pada masa jabatan kepala daerah.

Di Indonesia, pilkada terselenggara untuk pertama kalinya pada tahun 2005 setelah terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebelumnya, kepala daerah dipilih langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan/atau kabupaten/kota. Berlandaskan undang-undang tersebut, maka kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dapat dipilih secara demokratis oleh rakyat melalui sistem pilkada. Setiap warga negara memiliki hak untuk ikut serta dalam pilkada sesuai

dengan regulasi yang berlaku, baik menjadi konstituen maupun kontestan. Terdapat tiga mekanisme yang dapat ditempuh oleh bakal calon kontestan untuk berkompetisi dalam sebuah pilkada. *Pertama*, maju melalui sebuah partai politik. *Kedua*, melalui gabungan partai politik atau yang biasa disebut dengan koalisi. *Ketiga*, maju secara independen atau perseorangan tanpa partai politik. Meskipun secara regulasi memungkinkan bagi bakal calon kontestan untuk maju perseorangan tanpa partai sebagai kendaraan politik, sampai saat ini kehadiran calon independen dalam sebuah pilkada belum banyak yang mendapat kepercayaan masyarakat. Sejauh ini mayoritas kontestan yang terpilih sebagai kepala daerah merupakan calon yang diusung oleh partai politik.

Sistem politik di Indonesia tidak dapat terlepas dari keberadaan partai politik. Partai politik memiliki fungsi-fungsi yang tidak dapat digantikan oleh organisasi lainnya. Satu diantara sejumlah fungsi partai politik adalah melaksanakan rekrutmen politik, termasuk rekrutmen bakal calon kepala daerah dalam pilkada di Indonesia. Kualitas partai politik bisa terlihat dari kecakapan dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Pada saat proses rekrutmen bakal calon kepala daerah dapat terlihat partai-partai yang baik dalam hal kaderisasi dan regenerasi. Sistem kaderisasi yang tepat dan berkelanjutan akan menghasilkan kader-kader yang berkualitas dan siap untuk menjabat sebagai kepala daerah. Rekrutmen politik yang dilakukan untuk menjaring bakal calon kepala daerah merupakan proses yang krusial. Sebab jika calon yang diajukan berhasil memenangi pilkada, maka figur tersebut akan menentukan bagaimana nasib

masyarakat yang dipimpinnya selama lima tahun mendatang. Di sinilah tugas partai politik untuk mengajukan calon kepala daerah yang berkualitas sesuai dengan harapan masyarakat.

Pada praktiknya masih saja terdapat beragam permasalahan dalam pelaksanaan rekrutmen bakal calon kepala daerah. Menurut Wicaksono dan Yunifar (2017:2) banyak partai politik yang sekadar dijadikan sebagai kendaraan politik guna memenuhi persyaratan untuk melaju menjadi calon kepala daerah. Pada bagian inilah rawan terjadinya politik transaksional, persekongkolan antara partai politik dengan calon yang diusung. Dari hasil penelitian Nagara Institute yang merupakan lembaga kajian politik, demokrasi, dan kenegaraan, ditemukan fakta bahwa terdapat korelasi yang erat antara rendahnya kinerja kepala daerah dengan rekrutmen partai politik dalam pilkada sebelumnya (Tribunnews.com, 2020). Temuan tersebut menjadi bukti bahwa rekrutmen partai politik yang belum ideal cukup berpengaruh terhadap buruknya kualitas kepala daerah yang dihasilkan. Melihat fenomena tersebut, sudah semestinya seluruh partai politik memperbaiki sistem rekrutmen calon kepala daerah.

Regulasi pencalonan kepala daerah melalui partai politik tercantum dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 yang menjelaskan mengenai pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pasangan calon kepala daerah dapat diajukan oleh partai politik ataupun gabungan partai politik yang mendapatkan minimal 20% kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ataupun 25% suara sah dalam pemilihan anggota DPRD yang

sebelumnya telah dilaksanakan di wilayah yang bersangkutan. Artinya, partai politik yang memenuhi persyaratan jumlah perolehan kursi ataupun suara sah dalam pemilihan anggota DPRD dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah tanpa membentuk koalisi. Akan tetapi, jika tidak memenuhi persyaratan tersebut partai politik harus membentuk koalisi agar dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah.

Pada tahun 2020 dilaksanakan pilkada serentak yang diikuti oleh 9 provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten di Indonesia. Kota Surakarta menjadi salah satu daerah yang mengikuti pilkada serentak tersebut. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menjadi partai politik yang paling mendominasi di Kota Surakarta. Hal tersebut dibuktikan dengan terpilihnya kader PDI Perjuangan sebagai walikota dan wakil walikota dalam setiap pilkada Surakarta sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2005. Dalam pemilihan legislatif (Pileg) tahun 2019, PDI Perjuangan berhasil mengisi 30 dari 45 kursi atau 67% dari keseluruhan kursi Di DPRD Kota Surakarta. Merujuk pada UU Nomor 10 Tahun 2016, maka PDI Perjuangan dapat mengusung pasangan calon walikota dan wakil walikota Surakarta tanpa membentuk koalisi.

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Surakarta melaksanakan rekrutmen bakal calon walikota dan wakil walikota tanpa membentuk koalisi. DPC PDI Perjuangan Surakarta memutuskan untuk menyelenggarakan rekrutmen secara tertutup. Hal tersebut didasarkan pada opsi dalam peraturan Partai PDI Perjuangan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Seleksi dan Rekrutmen Calon kepala

daerah dan Calon wakil kepala daerah PDI Perjuangan. Pada Pasal 10 ayat (4) dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa daerah yang mendapatkan kursi partai di atas 20% atau perolehan suara partai lebih dari 25% dalam pileg terakhir maka DPC partai dapat melaksanakan rekrutmen secara tertutup dari tingkat bawah. Pada proses rekrutmen di tingkat bawah, semua Pimpinan Anak Cabang (PAC) di bawah DPC PDI Perjuangan Surakarta sepakat untuk mengusulkan Achmad Purnomo, wakil walikota petahana, bersama Teguh Prakosa, anggota DPRD Surakarta, sebagai bakal calon walikota dan wakil walikota Surakarta kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan.

Dinamika pada proses rekrutmen bakal calon walikota dan wakil walikota Surakarta diwarnai polemik ketika putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, berkeinginan mengikuti penjangkaran dari PDI Perjuangan. Gibran berniat mendaftar melalui DPC PDI Perjuangan Surakarta, namun pendaftaran melalui DPC partai telah ditutup sebelum ia mendaftar. Mengetahui hal tersebut, Gibran mendaftar melalui DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Di sisi lain, untuk mendaftar sebagai bakal calon kepala daerah dari unsur kader/anggota PDI Perjuangan terdapat persyaratan yang bersangkutan telah menjadi kader/anggota partai selama minimal 3 (tiga) tahun beruntun dan wajib melampirkan rekomendasi dari pengurus partai tempat di mana yang bersangkutan berdomisili.

Gibran baru menjadi anggota PDI Perjuangan selama kurang dari 3 bulan terhitung sampai waktu ia mendaftar dan tidak mendapat rekomendasi dari pengurus PDI Perjuangan Surakarta. Selain itu, juga terdapat peraturan PDI Perjuangan Nomor 24 Tahun 2017 pasal 10 ayat (4) yang sebelumnya telah dijelaskan penulis. Dari peraturan tersebut seharusnya DPP PDI Perjuangan memprioritaskan kandidat yang diusulkan oleh DPC PDI Perjuangan Surakarta. Akan tetapi, pada akhirnya DPP PDI Perjuangan justru menjatuhkan rekomendasi kepada Gibran dan Teguh untuk maju dalam pilkada Surakarta 2020. Keputusan tersebut menimbulkan kekecewaan bagi internal PDI Perjuangan Surakarta.

B. Rumusan Masalah

Dalam pemilihan kandidat calon walikota dan wakil walikota Surakarta terdapat indikasi adanya oligarki dalam PDI Perjuangan. DPC PDI Perjuangan Surakarta mengajukan Achmad Purnomo berdasarkan penyerapan aspirasi di tingkat akar rumput. Akan tetapi, DPP PDI Perjuangan lebih memilih memberikan rekomendasi terhadap Gibran, putra Presiden Joko Widodo yang juga kader PDI Perjuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa rekomendasi diberikan berdasarkan kepentingan elite partai sekalipun bertentangan dengan aspirasi di tingkat daerah.

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana rekrutmen bakal calon walikota dan wakil walikota oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam pilkada Surakarta tahun 2020?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana rekrutmen bakal calon walikota dan wakil walikota oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam pilkada Surakarta tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian mengenai dinamika partai politik dalam proses rekrutmen bakal calon kepala daerah.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi partai politik dalam melaksanakan rekrutmen bakal calon kepala daerah. Selain itu, juga memberikan referensi kepada masyarakat yang berminat terjun dalam dunia politik.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan topik yang sedang dikaji. Penulis mencantumkan ringkasan sejumlah hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai referensi dan pembanding bagi penelitian ini. Penelitian Junaidi pada tahun 2019 berjudul “Rekrutmen Partai Golkar Dalam Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pontianak 2018”.

Penelitian ini menyatakan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam menyeleksi bakal kandidat walikota dan wakil walikota yang diselenggarakan DPD Partai Golkar Pontianak yaitu tahap penjaringan, penyaringan, dan penetapan yang selanjutnya diteruskan kepada DPW dan DPP. Rekomendasi justru diberikan kepada figur di luar partai Golkar, Edi Rusdi Kamtono dan Bahasan, menyisihkan Heri Mustamin yang merupakan kader Golkar. Penetapan calon yang diusung berpedoman dari hasil survei dan pertimbangan figur serta finansial.

Penelitian Chanie Prastanya pada tahun 2017 dengan judul “Rekrutmen Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Koalisi Partai Demokrat, Gerindra, dan PKS Pada Pilkada Kota Pekanbaru Tahun 2017”. Penelitian ini membandingkan rekrutmen yang diselenggarakan oleh Partai Demokrat, Gerindra, dan PKS serta proses terjalinnya koalisi antara ketiga partai tersebut. Partai Demokrat dan Gerindra menyelenggarakan rekrutmen secara terbuka. Dari hasil rekrutmen, Partai Demokrat menjatuhkan rekomendasi kepada kader internal, sekaligus walikota petahana, Firdaus. Keputusan Demokrat tersebut diikuti oleh DPP Gerindra. Sedangkan PKS melaksanakan rekrutmen secara tertutup. Hasil dari rekrutmen tertutup, PKS menjatuhkan rekomendasi kepada Ayat Cahyadi. Selanjutnya, dengan melihat figur kandidat, kesamaan visi dan misi, keberlangsungan program, pada akhirnya terjadi kesepakatan diantara ketiga partai tersebut untuk membentuk koalisi dengan mengusung Firdaus dan Ayat Cahyadi.

Penelitian Itok Wicaksono dan Sugeng Nur Fitrah Yunifar pada tahun 2017 berjudul “Perbandingan Rekrutmen Partai Politik Terhadap Cabup dan Cawabup Pilkada Kabupaten Jember 2015”. Penelitian ini membandingkan pola rekrutmen yang dilakukan PDI Perjuangan dan PKS. Rekrutmen PDI Perjuangan dilakukan melalui tahap pembukaan pendaftaran, dilanjutkan dengan tahap *fit and proper test*. Sedangkan PKS tidak membuka pendaftaran, namun melakukan pendekatan-pendekatan kepada figur yang menjadi incaran partai, selanjutnya pada tahap seleksi dilakukan dengan mengumpulkan informasi figur yang telah diperoleh sebelumnya dan dilaksanakan jajak pendapat internal partai.

Penelitian Ainur Ropik, Alva Beriansyah, dan Wijaya pada tahun 2018 dengan judul “Rekrutmen Calon Kepala Daerah dalam Era Pilkada Langsung dan Serentak di Kabupaten Musi Banyuasin”. Penelitian ini mengambil studi kasus Partai Amanat Nasional (PAN) Musi Banyuasin. Teori menurut Miles dan Huberman digunakan dalam teknik analisa data pada penelitian ini, yakni reduksi data, display data dan verifikasi data. Dalam penelitian ini terdapat temuan bahwa pada pilkada Kabupaten Musi Banyuasin 2017, PAN melaksanakan rekrutmen secara terbuka. Dasar yang digunakan pada penentuan bakal calon yang akan diusulkan adalah survei popularitas dan keterpilihan, berkas persyaratan pendaftaran serta hasil dari *fit and proper test*.

Penelitian Suaib Napir pada tahun 2018 berjudul “Rekrutmen Politik Dalam Pilkada Di Kabupaten Takalar”. Penelitian ini mengambil studi kasus rekrutmen calon bupati dan wakil bupati oleh PKS berdasarkan koalisi partai dan

kaderisasi. Dari segi koalisi, PKS memutuskan untuk membentuk koalisi dengan Partai Nasdem. Kedua partai sepakat berkoalisi karena mempunyai persamaan gagasan perubahan untuk kepemimpinan periode selanjutnya. Dari segi kaderisasi, PKS memilih figur Syamsari Kitta dengan melihat kemampuan dan pengalamannya dalam bidang politik. Selain itu, Syamsari juga telah memiliki basis pendukung yang kuat Di Kabupaten Takalar.

Penelitian Tigor Situmorang pada tahun 2016 dengan judul “Dinamika Politik Internal Partai Kebangkitan Bangsa dalam Proses Penentuan Kandidat Calon Wakil Bupati Sidoarjo 2015”. Penelitian ini membahas partai politik yang hanya melakukan penjaringan calon wakil bupati. Pada tahap penjaringan, PKB mencoba melaksanakan secara terbuka. Namun, dilihat dari siapa yang akan memilih calon pendaftar bersifat eksklusif. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya tim pilkada yang telah ditentukan DPC PKB Sidoarjo dan DPW PKB Jawa Timur sebelum akhirnya menanti rekomendasi dari DPP PKB. Penentuan kandidat wakil bupati bersifat desentralistik, maka telah dipastikan proses penjaringan yang dilaksanakan DPC PKB Sidoarjo termasuk ke dalam tingkatan eksklusif.

Penelitian Teguh Anggoro, Yanyan M Yani, Widya Setiabudi, dan Muradi pada tahun 2020 berjudul “Rekrutmen Politik Calon Kepala Daerah (Studi Tentang Seleksi Kandidat Pada Partai Amanat Nasional Pada Pemilu pada di Kota Tasikmalaya Tahun 2017)”. Penelitian ini menggunakan teori seleksi kandidat dari Rahat. Model penjaringan kandidat oleh PAN menunjukkan derajat semi demokratis. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses penjaringan calon kepala

daerah Kota Tasikmalaya yang dilaksanakan PAN ditentukan oleh elite partai. Selain itu, terdapat pengaruh dari tokoh kuat lokal dan financial yang besar. Hal tersebut menjadi pengaruh tidak terpilihnya kader PAN dan diberikannya rekomendasi kepada figur eksternal partai.

Penelitian Diah Anggraini pada tahun 2019 dengan judul “Rekrutmen Kandidat Perempuan Oleh Partai Politik (Studi Kasus: Pilkada Kabupaten Muaro Jambi 2017)”. Penelitian ini membandingkan rekrutmen yang dilaksanakan PKB dan PAN menggunakan teori dari Rahat dan Hazan. Dalam penentuan siapa yang dapat diusung, PKB menggunakan model inklusif, sedangkan PAN eksklusif. Dalam penentuan siapa yang menyeleksi kandidat, kedua partai menerapkan model formal-sentralistik. Dalam penentuan di mana kandidat diseleksi, kedua partai memakai model eksklusif. PKB menggunakan model pemilihan dalam memutuskan kandidat yang dipilih, sedangkan PAN menerapkan model penunjukan. PKB dan PAN memutuskan untuk membentuk koalisi dengan mengusung kandidat perempuan, Masnah Busro, berpasangan dengan kader PAN Bambang Bayu Suseno setelah melalui berbagai pertimbangan.

Penelitian Amanda Dewi Mahardhika pada tahun 2017 berjudul “Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota oleh Partai Politik di Kota Semarang Tahun 2015”. Penelitian ini membandingkan rekrutmen yang diterapkan oleh PDI Perjuangan dan PKB. Terdapat perbedaan mekanisme yang signifikan dalam rekrutmen yang diterapkan kedua partai tersebut. Rekrutmen oleh PDI Perjuangan dilaksanakan melalui 3 tahap sesuai peraturan partai yaitu, penjaringan bakal calon,

penyaringan bakal calon, dan diakhiri dengan penetapan calon. Sedangkan PKB menerapkan rekrutmen melalui 6 tahap yaitu, tahap persiapan, tahap pendaftaran, tahap verifikasi, tahap wawancara, tahap seleksi khusus, berikutnya tahap penetapan calon.

Penelitian Adlina Adelia pada tahun 2020 yang dengan judul “Implikasi Sistemik Dari Rekrutmen Kepala Daerah Oleh Partai Politik”. Penelitian ini menganalisa pola dan implikasi sistemik dari rekrutmen kepala daerah yang dilakukan partai politik dengan teknik pengumpulan data studi literatur. Penelitian ini memperoleh temuan bahwa dalam rekrutmen calon kepala daerah, seringkali partai politik melakukan “jual-beli” rekomendasi kepada orang yang berniat mencalonkan diri dalam kompetisi pilkada. Sehingga seseorang yang ingin di calonkan partai politik harus menyerahkan “mahar politik”. Selain itu, terdapat implikasi sistenik dalam rekrutmen calon kepala daerah oleh partai politik, yakni adanya mahar politik dan koalisi partai politik yang bersifat pragmatis.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya adalah penelitian ini mengkaji rekrutmen bakal calon walikota dan wakil walikota yang diselenggarakan oleh PDI Perjuangan untuk menghadapi pilkada Surakarta tahun 2020. Di mana DPP partai menjatuhkan rekomendasi kepada kandidat yang tidak memenuhi persyaratan partai. Di samping itu, terdapat hubungan kekerabatan antara kandidat terpilih dengan Presiden Joko Widodo yang juga berasal dari PDI Perjuangan.

F. Kerangka Konseptual

1. Partai Politik

a. Pengertian Partai Politik

Partai politik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem demokrasi pada seluruh negara demokratis di dunia. Menurut Sartori (1976: 63) partai politik adalah suatu komunitas politik yang berkompetisi dalam pemilihan umum, dengan pemilihan umum tersebut, bisa mengantarkan calon-calon yang diusungnya untuk menempati jabatan-jabatan politik. Definisi yang tidak jauh berbeda disampaikan Palombara dan Anderson (dalam Labolo dan Ilham 2015:13) partai politik adalah setiap komunitas politik, yang mempunyai organisasi resmi dan merek yang menjadi perantara antara pusat kekuasaan dengan kewilayahan, yang terlihat ketika pemilihan umum, dan cakap dalam menghantarkan calon pejabat publik melalui pemilihan umum (bebas ataupun tidak bebas).

Definisi yang lebih luas dikemukakan oleh Budiardjo (2013:403-404) partai politik adalah suatu komunitas terorganisasi dengan partisan yang memiliki pandangan, nilai-nilai dan kehendak yang serupa. Kelompok ini bertujuan untuk merebut jabatan politik dan meraih kekuasaan politik (umumnya) dengan cara yang sesuai konstitusi, untuk merealisasikan rencananya. Dari beberapa definisi partai politik yang telah dijabarkan sebelumnya bisa dipahami bahwa partai politik merupakan suatu golongan yang mempunyai anggota-anggota dengan tujuan serupa,

berkehendak menghantarkan wakilnya untuk mengisi jabatan publik melalui kompetisi pemilihan umum.

b. Fungsi Partai Politik

Partai politik merupakan pilar dalam sebuah negara demokrasi. Partai politik memiliki peran dan fungsi eksklusif yang tidak bisa digantikan oleh organisasi lainnya. Budiardjo (2013:405-410) menjabarkan fungsi-fungsi partai politik dalam sebuah negara demokrasi sebagai berikut:

1) Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Dalam hal ini partai politik bertindak sebagai penghubung komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah maupun sebaliknya. Partai politik menerima aspirasi dan tuntutan dari masyarakat yang selanjutnya diolah dan dirumuskan dalam format yang lebih tertata. Rumusan tersebut dijadikan program partai yang akan disampaikan kepada pemerintah melalui lembaga legislatif agar dijadikan kebijakan publik. Selain itu, partai politik juga bertindak untuk menyampaikan program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Sehingga terjadi komunikasi dua arah antara masyarakat dengan pemerintah.

2) Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik dapat dipahami sebagai sebuah metode di mana dengan proses tersebut seseorang mendapat pandangan dan

orientasi terhadap kejadian politik, yang biasanya berlaku pada masyarakat di mana ia berada. Sosialisasi politik merupakan komponen dari proses yang membentuk pandangan politik seseorang, seperti ideologi, nasionalisme, suku bangsa, kelas sosial, hak dan kewajiban. Di sisi lain, melalui sosialisasi politik partai berupaya untuk membentuk "*brand*" sebagai partai yang memperjuangkan kepentingan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tujuan partai untuk meraih kekuasaan melalui pemilihan umum.

3) Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik merupakan fungsi yang berhubungan erat dengan persoalan seleksi kepemimpinan. Baik kepemimpinan nasional maupun kepemimpinan internal partai. Fungsi ini termasuk salah satu metode untuk menyeleksi dan melatih para calon pemimpin. Dari segi kepentingan internalnya, sudah semestinya setiap partai politik memiliki kader-kader yang berkaliber, dengan kader yang berkualitas sebuah partai politik memiliki peluang yang lebih tinggi untuk membesarkan partainya. Selain itu, tidak sulit bagi partai dalam menentukan pimpinannya dan berpeluang untuk menampilkan kandidat pada bursa kepemimpinan nasional.

4) Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Dalam sebuah negara demokrasi selalu terdapat potensi terjadinya konflik akibat dari perbedaan kepentingan dan persaingan dimasyarakat. Pada fungsi ini dibutuhkan kerja sama antar elite politik untuk membantu mengatasi atau mengurangi perselisihan yang terjadi. Sehingga dampak buruk yang timbul dari suatu konflik dapat dikurangi secara signifikan.

2. Rekrutmen Politik

a. Pengertian Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik merupakan fungsi yang sangat melekat pada sebuah partai politik. Fungsi ini dimiliki partai politik secara eksklusif sekaligus menjadi pembeda yang paling jelas antara partai politik dan bukan partai politik. Menurut Surbakti (1992:118) rekrutmen politik merupakan seleksi dan penunjukan atau pemilihan individu atau sekumpulan individu yang akan menjalankan beberapa peranan dalam sistim politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Seleksi kandidat merupakan pemilihan individu yang dipandang sukses di dalam partai dengan tujuan menjadikan mereka sebagai representasi partai untuk proses politik selanjutnya (Rahat dan Hazan, dalam Hertanto, dkk, 2020:332). Sementara itu, Gaffar (1999:155) mengartikan rekrutmen politik sebagai cara

pengisian jabatan politik pada suatu negara, dengan harapan sistem politik bisa berjalan dengan sebaik mungkin, demi memberikan pelayanan dan perlindungan masyarakat.

Definisi lain disampaikan Plano (dalam Labolo dan Ilham 2015:17) yang menyatakan bahwa rekrutmen merupakan cara pemilihan orang-orang untuk menempati peranan dalam sistem sosial. Dalam konteks rekrutmen politik merujuk pada penempatan pada jabatan legal dan formal, juga peranan-peranan non formal. Untuk jabatan non formal seperti perekrutan aktivis dan propaganda, sedangkan untuk jabatan formal seperti presiden dan anggota legislatif. Dari pengertian-pengertian diatas dapat dipahami bahwa rekrutmen politik merupakan sebuah proses pemilahan dan pemilihan orang-orang untuk kegiatan politik dan menduduki jabatan tertentu di dalam pemerintahan.

b. Tahap-Tahap Rekrutmen Politik

Dalam pelaksanaannya, menurut Norris (dalam Katz and Crotty 2006:89) terdapat tiga tahapan dalam sebuah proses rekrutmen politik, yaitu:

1) Tahap Sertifikasi

Tahap sertifikasi merupakan tahap pendeskripsian standar kriteria yang dapat diterima dalam proses seleksi kandidat. Terdapat beragam soal yang berpengaruh pada tahap sertifikasi

diantaranya peraturan partai, peraturan pemilihan, dan norma-norma sosial informal.

2) Tahap Penominasian


Tahap penominasian mencakup ketersediaan (*supply*) kandidat yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan permintaan (*demand*) dari penyeleksi pada saat menetapkan siapa yang dinominasikan.

3) Tahap Pemilu

Tahap pemilu merupakan tahap terakhir sekaligus menjadi tahap penentu siapa kandidat yang menjadi pemenang dalam pemilu.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1

Gambar 1. Tahap-Tahap Rekrutmen Politik



Sumber: Norris (dalam Katz and Crotty 2006:90)

Adapun empat perihal pokok yang dapat memperlihatkan bagaimana pengorganisasian partai politik pada proses rekrutmen politik menurut Rahat dan Hazan (dalam Pamungkas, 2011: 93). *Pertama*, perihal penentuan siapa kandidat yang dapat dinominasikan, dalam hal ini rekrutmen politik dapat dikategorikan berlandaskan tingkat eksklusivitas atau inklusivitas. Pada model eksklusif terdapat beberapa persyaratan dari partai yang memberi batasan hak pemilih untuk mengikuti seleksi calon. Sedangkan dalam model inklusif, setiap pemilih bisa menjadi kandidat

partai dengan hanya dibatasi peraturan yang telah ditentukan negara. *Kedua*, perihal penyeleksi partai, dalam hal ini dikategorikan pada sebuah rangkaian, berlandaskan derajat eksklusivitas dan inklusivitas. Di titik ekstrem, *selectore* benar-benar sangat eksklusif, yakni pimpinan partai. Sedangkan pada titik ekstrem yang lain, penyeleksi adalah benar-benar inklusif, yaitu ditentukan oleh konstituen.

Ketiga, perihal di mana kandidat diseleksi, dalam hal ini terdapat model desentralisasi dan sentralistik. Termasuk kategori desentralisasi ketika seleksi kandidat dilakukan secara eksklusif oleh penyeleksi partai lokal atau kelompok-kelompok sektional maupun intra partai. Sedangkan pada model sentralistik, penyeleksian terhadap kandidat dilakukan secara eksklusif pada jenjang nasional, tanpa adanya prosedur yang menyertai, seperti representasi fungsional atau teritorial. *Keempat*, perihal bagaimana kandidat diputuskan, dalam hal ini terdapat dua model pada proses penentuan kandidat, yakni otoriter dan demokratis. Termasuk model otoriter ketika kandidat ditentukan melalui penunjukan oleh seorang penyeleksi atau pimpinan partai. Sedangkan model demokrasi dilakukan dengan proses pemilihan kandidat diantara penyeleksi partai, di mana lis formasi tidak dapat diubah oleh seorang pun penyeleksi.

Melalui keempat aspek tersebut dapat menunjukkan hubungan antara struktur partai politik di tingkat pusat dan daerah dalam sebuah rekrutmen politik. Selain itu, juga dapat memperlihatkan letak dari

kekuasaan partai politik yang sebenarnya. Dalam hal ini kekuasaan pada sebuah partai politik bersifat oligarki apabila terpusat pada pimpinan dan elite partai. Sedangkan bersifat merata jika terdapat distribusi kekuasaan ke dalam struktur hirarki partai, lembaga-lembaga partai, hingga anggota-anggota partai.

3. Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilihan umum merupakan salah satu representasi dari sebuah negara demokrasi. Menurut Tricahyono (2009:6) pemilu merupakan alat untuk mendatangkan kedaulatan rakyat yang berkehendak mewujudkan pemerintahan yang legal serta media mengartikulasikan harapan dan kepentingan rakyat. Sedikit lebih terperinci, Masdar (1999:177) menyatakan bahwa pemilu adalah pemilihan wakil-wakil rakyat melalui pemberian suara oleh rakyat dengan cara pencoblosan pada tanda gambar. Adapun pemilu yang diselenggarakan untuk memilih calon kepala daerah adalah Pemilihan Umum Kepala Daerah atau yang biasa disebut pilkada.

Pilkada merupakan pemilihan umum yang diselenggarakan pada tingkat daerah. Pilkada dapat diartikan sebagai kompetisi politik yang diselenggarakan sesuai dengan konstitusi untuk menentukan gubernur dan wakil gubernur pada tingkat provinsi serta bupati/walikota dan wakilnya di tingkat kabupaten/kota sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Pilkada juga dapat dimaknai sebagai ajang bagi masyarakat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara

demokratis. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diuraikan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur mengenai pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sebagai berikut:

“Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota....adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”.

Di Indonesia, pilkada mulai terselenggara pada tahun 2005 setelah ditetapkannya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sebelumnya, kepala daerah ditentukan oleh DPRD provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Peserta dalam pilkada telah diatur melalui UU Nomor 8 tahun 2015. Dalam Pasal 39 dinyatakan bahwa calon kepala daerah dapat maju melalui partai politik atau gabungan partai politik dan/atau maju perseorangan dengan dukungan sejumlah orang tanpa diusung oleh partai politik. Berikutnya, ketentuan lebih lanjut termuat dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur mengenai pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dalam Pasal 40 ayat (1) dijabarkan bahwa pasangan calon kepala daerah dapat diajukan oleh partai politik ataupun gabungan partai politik yang mendapatkan minimal 20% kursi anggota DPRD ataupun 25% suara sah dalam pemilihan anggota DPRD yang sebelumnya telah dilaksanakan di wilayah yang bersangkutan.

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh kandidat untuk maju melalui jalur perseorangan juga diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016. Lebih lanjut, syarat untuk maju sebagai calon walikota dan wakil walikota dan/atau calon bupati dan wakil bupati termuat dalam Pasal 41 ayat (2). Dalam hal ini terdapat barometer yang membedakan antara syarat disuatu daerah dengan daerah yang lain, yakni jumlah konstituen yang tercantum sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) di daerah terkait. Untuk maju dalam sebuah pilkada, calon perseorangan wajib memperoleh dukungan minimal 6,5% apabila dalam kabupaten/kota bersangkutan terdapat lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa jumlah penduduk yang tercantum pada DPT. Sedangkan, pada kabupaten/kota dengan total penduduk yang tercantum dalam DPT lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) hingga 1.000.000 (satu juta) jiwa wajib memperoleh dukungan minimal sebesar 7,5%.

Pada kabupaten/kota dengan total penduduk yang tercantum dalam DPT di atas 250.000 (dua ratus lima puluh) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa setidaknya harus mendapat dukungan sebesar 8,5%. Sedangkan untuk kabupaten/kota dengan total penduduk yang tercantum dalam DPT tidak lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa wajib mendapat dukungan minimal 10%. Jumlah dukungan yang dimaksud dalam peraturan tersebut setidaknya tersebar dilebih dari 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota terkait. Selanjutnya dalam ayat (3) diuraikan bahwa dukungan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut dibuat dalam format surat dukungan beserta fotokopi

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*E-KTP*) atau surat keterangan yang dikeluarkan dinas kependudukan dan catatan sipil yang menjelaskan bahwa penduduk tersebut berkedudukan di wilayah administratif yang tengah melaksanakan pemilihan paling singkat satu tahun dan termuat dalam DPT pemilu sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota terkait.

Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 juga diuraikan mengenai ketentuan untuk menetapkan kandidat pemenang pada sebuah pilkada. Lebih terperinci, dalam menentukan kandidat terpilih pada pemilihan bupati dan wakil bupati juga walikota dan wakil walikota tertera pada Pasal 107 di mana dalam ayat (1) dinyatakan bahwa:

“Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih.”

Artinya, tidak terdapat syarat minimal perolehan suara bagi pasangan kandidat bupati dan wakil bupati juga kandidat walikota dan wakil walikota untuk memenangi sebuah pilkada. Pemenang dalam pemilihan tersebut segera diketahui setelah selesainya proses penghitungan suara.

Dalam ayat (2) dijabarkan bahwa untuk pemilihan bupati dan wakil bupati maupun pemilihan walikota dan wakil walikota, apabila ditemukan perolehan suara dengan jumlah yang sama, pasangan kandidat bupati dan wakil bupati ataupun kandidat walikota dan wakil walikota dengan persebaran perolehan suara yang lebih merata pada semua kecamatan dikabupaten/kota

terkait diputuskan sebagai kandidat terpilih dalam pilkada tersebut. Berikutnya, pada ayat (3) dijelaskan apabila peserta dalam pemilihan bupati dan wakil bupati ataupun walikota dan wakil walikota tidak lebih dari sepasang kandidat, maka untuk ditetapkan sebagai kandidat terpilih, pasangan calon tersebut harus mendapatkan perolehan suara di atas 50% dari total suara sah. Masih merujuk pada UU Nomor 10 Tahun 2016, dalam Pasal 54D ayat (2), (3), dan (4) dijelaskan apabila perolehan suara pasangan calon tunggal tidak melampaui 50%, maka kandidat tersebut bisa kembali ikut serta pada pilkada selanjutnya, yang diulang pada tahun berikutnya atau digelar berdasarkan jadwal yang tercantum pada peraturan perundang-undangan. Jika dalam pilkada selanjutnya belum juga terdapat kandidat yang terpilih, maka pemerintah menugaskan penjabat kepala daerah.

G. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

1. Definisi Konseptual

a. Partai politik

Partai politik merupakan suatu golongan yang mempunyai anggota-anggota dengan tujuan serupa, berkehendak menghantarkan wakilnya untuk mengisi jabatan publik melalui kompetisi pemilihan umum.

b. Rekrutmen politik

Rekrutmen politik merupakan sebuah proses pemilahan dan pemilihan orang-orang untuk kegiatan politik dan menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan.

c. Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilihan umum kepala daerah merupakan kompetisi politik yang diselenggarakan sesuai dengan konstitusi untuk menentukan gubernur dan wakil gubernur pada tingkat provinsi serta bupati/walikota dan wakilnya di tingkat kabupaten/kota sebagai bentuk kedaulatan rakyat.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan sebuah pedoman yang menunjukkan kepada peneliti perihal bagaimana mengukur sebuah variabel serta memilih indikator secara konkret (Martono, 2016:67). Adapun definisi operasional dalam penelitian ini merujuk pada teori pengorganisasian partai politik pada proses rekrutmen partai politik menurut Rahat dan Hazan (dalam Pamungkas, 2011: 93), yaitu:

a. Siapa kandidat yang dapat dinominasikan (*Candidacy*)?

1) Inklusif

- Setiap warga negara.
- Pembatasnya hanya peraturan yang ditetapkan negara.

- 2) Eksklusif
 - Anggota partai + syarat tambahan.
 - Partai politik membatasi hak warga negara untuk ikut serta dalam seleksi kandidat.
- b. Siapa yang menyeleksi (*Selectorate*)?
 - 1) Inklusif
 - Konstituen (orang yang memiliki hak memilih dalam pemilu)
 - 2) Eksklusif
 - Pimpinan partai
- c. Di mana kandidat diseleksi
 - 1) Sentralistik
 - Diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai pada tingkat nasional, tanpa prosedur yang menyertainya, seperti representasi fungsional atau teritorial
 - 2) Desentralisasi
 - Diseleksi oleh penyeleksi partai lokal atau kelompok sosial intra partai atau kelompok-kelompok sektional
- d. Bagaimana kandidat diputuskan?
 - 1) Demokratis
 - Melalui pemilihan diantara penyeleksi
 - 2) Otoriter
 - Melalui penunjukan oleh pimpinan partai

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang menghimpun dan menyelidiki data berbentuk kata-kata (tulisan ataupun lisan) serta tingkah laku manusia dan peneliti tidak berupaya mengkuantifikasi atau mengalkulasikan data kualitatif yang sudah didapat, sehingga tidak menyelidiki angka-angka (Afrizal, 2017:13). Penulis memilih pendekatan kualitatif karena sifat dari fenomena yang dikaji dalam penelitian ini memerlukan metode tersebut.

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini merupakan data yang berbentuk kata-kata, baik tulisan maupun lisan, yang akan dianalisis secara deskriptif. Pada penelitian ini penulis berupaya menjabarkan secara terperinci terkait bagaimana proses rekrutmen bakal calon walikota dan wakil walikota yang dilaksanakan Partai PDI Perjuangan dalam pilkada Surakarta tahun 2020. Sehingga melalui pendekatan kualitatif penulis dapat menguraikan fenomena yang dikaji secara lebih mendalam.

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Dalam proses penelitian, data primer diartikan sebagai sehimpunan informasi yang didapat peneliti dari sumber pertama melalui informan

dalam wawancara atau hasil observasi yang dijalankan oleh peneliti secara langsung dari tempat penelitian (Martono, 2016:65). Data primer pada penelitian ini bersumber dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) sekaligus Ketua tim seleksi dan rekrutmen bakal calon walikota dan wakil walikota DPC PDI Perjuangan Surakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak didapat melalui sumber pertama. Di mana dalam hal ini peneliti tidak bertindak sebagai orang pertama yang menghimpun data. Peneliti menggunakan data yang sudah dihimpun oleh pihak lain (Martono, 2016:66). Berbagai informasi dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang didapatkan melalui buku, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, media online, dan dokumen-dokumen Partai PDI Perjuangan serta KPU Kota Surakarta.

3. Unit Analisis

Pada penelitian ini penulis memilih objek penelitian yang dianggap dapat memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan berdasarkan topik permasalahan yang sedang dikaji. Adapun objek dalam penelitian ini adalah DPC PDI Perjuangan Surakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah pertukaran informasi dan gagasan melalui proses tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang, sehingga bisa ditafsirkan makna pada suatu pokok pembicaraan tertentu (Esterberg, dalam Sugiyono 2015:231). Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali berbagai informasi secara langsung dari pihak yang dirasa relevan dan kompeten terhadap topik pembahasan yang sedang diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Informan Wawancara

Jabatan	Informasi yang Dibutuhkan
Wakil Ketua Bapil sekaligus Ketua tim seleksi dan rekrutmen calon walikota dan wakil walikota DPC PDI Perjuangan Surakarta	Prosedur, mekanisme, dan tahapan rekrutmen yang diselenggarakan oleh DPC PDI Perjuangan Surakarta
	Siapa saja yang dapat dicalonkan partai
	Aktor yang menyeleksi kandidat
	Di mana seleksi kandidat dilakukan
	Bagaimana kandidat ditetapkan
	Dinamika yang terjadi selama proses rekrutmen hingga penetapan kandidat oleh DPP partai.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi atau mengumpulkan dokumen adalah suatu cara penghimpunan data yang dilaksanakan dengan menghimpun beragam dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian (Martono, 2016:80). Dalam penelitian ini penulis membutuhkan berbagai dokumen

yang didalamnya terdapat informasi-informasi terkait dengan topik yang sedang dikaji. Adapun dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Dokumen

Dokumen	Sumber Dokumen
Buku	Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta
Artikel ilmiah	Jurnal online
Peraturan Perundang-undangan	Situs web KPU
Profil Kependudukan Kota Surakarta	Situs web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta
Profil Partai PDI Perjuangan	Situs web PDI Perjuangan
Profil DPC PDI Perjuangan Surakarta	DPC PDI Perjuangan Surakarta
Peraturan Partai PDI Perjuangan mengenai seleksi dan rekrutmen calon kepala daerah	
Profil calon walikota dan wakil walikota Surakarta dari PDI Perjuangan	Situs web KPU Kota Surakarta
Visi dan misi calon walikota dan wakil walikota Surakarta dari PDI Perjuangan	
Statistik pemilu/pilkada Surakarta	
Berita	Media online

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi Miles dan Huberman (1992:16) yang menyebutkan bahwa terdapat tiga tahap dalam analisis data kualitatif, yakni sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan rangkaian tindakan penyortiran, penyederhanaan, abstraksi, dan perubahan data mentah yang telah tercatat dari hasil pencarian data di lapangan. Proses ini berjalan secara kontinu. Banyak informasi yang didapatkan dari lapangan, akan tetapi tidak seluruh informasi tersebut membantu dalam proses penyelidikan masalah penelitian. Maka dalam hal ini penulis memilih data-data pokok yang dibutuhkan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan penyajian sehimpunan data yang telah tertata, sehingga memberi jalan bagi penulis untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini berupa narasi di mana pada poin-poin pembahasan tertentu dilengkapi dengan gambar ataupun tabel, untuk mempermudah penyampaian maksud dari narasi terkait.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Dalam tahap ini penulis merumuskan kesimpulan dan interpretasi berdasarkan temuan data yang diperoleh melalui wawancara dan

dokumentasi. Setelah diperoleh kesimpulan, dilakukan verifikasi terhadap validitas interpretasi dari penulis untuk meyakinkan bahwa tidak terdapat kesalahan.